

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

ANDI SUKRIANTO, VINCE RATNA MULTIWIJAYA, APRIMA SUAR

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta.

Andisukrianto03@gmail.com vientje.rm@trisakti.ac.id aprimasuar@gmail.com

Abstract: *Corporate accountability in business competition crimes in Indonesia is one of the important aspects in the effort to create a healthy and fair business competition climate. corporations or business entities can act as legal subjects that engage in anti-competitive actions detrimental to public interests, such as cartel monopoly practices or abuse of dominant positions. In the context of law in Indonesia, this business competition crime is regulated by various regulations, especially in. (Law No. 5 of 1999) This research method is used as a way to examine and analyze research problems, with the type of legal research used being normative legal research. descriptive in nature by adopting a regulatory approach (statute approach). In the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, Article 4, paragraph (1) states that corporations can be held accountable in accordance with corporate criminal provisions in the law governing corporations. If a corporation is proven to have committed an offense, both administrative and criminal sanctions can be imposed, with the aim of preventing anti-competitive behavior and protecting consumers and other business actors.*

Keywords: *corporate accountability in criminal offenses.*

Abstrak: Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha di Indonesia adalah salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. korporasi atau badan usaha dapat bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan anti-persaingan yang merugikan kepentingan publik seperti praktik monopoli kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. dalam konteks hukum di Indonesia tindak pidana persaingan usaha ini diatur oleh berbagai peraturan terutama dalam. (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) Metode penelitian ini untuk digunakan sebagai cara untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan. jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normativ. bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi Jika korporasi terbukti melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun pidana dapat dikenakan, dengan tujuan untuk mencegah perilaku anti-persaingan dan melindungi konsumen serta pelaku usaha lainnya.

Kata Kunci: pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa hasil positif bagi pembangunan, namun disisi lain telah disalahgunakan oleh sebagian orang yang beritikad tidak baik, melalui cara-cara yang tidak terpuji yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. kejahatan korporasi yang pada dekade terakhir ini marak dibicarakan dan melanda hampir seluruh negara di dunia, merupakan

akibat dari perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan kekuasaan dan kadar keilmuan yang cukup tinggi sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak saja kerugian materil tetapi mencakup pula kerugian kesehatan dan keselamatan jiwa yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional atau tradisional. persaingan usaha dimaksud agar persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan wajar yang dijalankan oleh para pelaku usaha serta menciptakan suatu keseimbangan dan persaingan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha. dalam perkembangannya, hukum persaingan usaha sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi.

Modus operandi kejahatan tersebut dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang. oleh karenanya kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban. hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. dalam undang-undang tersebut diatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli beberapa pihak saja. konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat. Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan undang-undang tersebut diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. hukum antimonopoli di Indonesia diatur UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perundang-undangan tersebut diatur hal-hal apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. hal tersebut tercermin dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999. dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terjadi seiring banyaknya tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi khususnya dalam bentuk-bentuk tindak pidana persaingan usaha tidak sehat sehingga pengaturan hukum yang tegas terhadap kejahatan korporasi memicu suatu ketentuan tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum bila suatu korporasi melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana persaingan usaha di Indonesia adalah salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. korporasi atau badan usaha dapat bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan anti-persaingan yang merugikan kepentingan publik seperti praktik monopoli kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam konteks hukum di Indonesia tindak pidana persaingan usaha ini diatur oleh berbagai peraturan terutama dalam. (**Undang-Undang No. 5 Tahun 1999**) tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak dasar hukum utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. tujuan utama UU ini adalah untuk mencegah praktek-praktek monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat. dalam undang-undang ini, ada beberapa pasal yang menegaskan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana persaingan usaha. Pasal 1 angka 5. misalnya mendefinisikan pelaku usaha sebagai individu atau badan baik

berbentuk badan hukum atau bukan, yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selain itu, penegakan hukum dalam hal tindak pidana persaingan usaha diatur oleh **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**, yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan (UU No. 5/1999.)

Salah bentuk tindak pidana dalam persaingan usaha perjanjian kartel di mana dua atau lebih pelaku usaha bersepakat untuk membatasi produksi atau pembagian pasar, yang mengakibatkan harga menjadi tidak kompetitif penyalahgunaan Posisi dominan ketika pelaku usaha yang memiliki kekuatan dominan di pasar menggunakan posisi tersebut untuk menyingkirkan atau menghambat pesaing. perjanjian tidak sehat lainnya seperti perjanjian harga perjanjian untuk membagi wilayah pemasaran, atau perjanjian untuk membatasi distribusi barang dan jasa. korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terlibat dalam praktik-praktik ini, dan sanksi bisa berupa denda, pembubaran perusahaan, atau tindakan hukum lainnya. pertanggung jawaban korporasi. dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi mengacu pada konsep di mana perusahaan sebagai entitas dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan atas nama perusahaan atau untuk keuntungan perusahaan. dalam UU No. 5/1999, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pemegang saham, direksi, atau manajer perusahaan yang bertindak atas nama perusahaan tersebut. (**Pasal 47 UU No. 5/1999**) memberikan wewenang kepada (KPPU) untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut. termasuk korporasi. bentuk sanksi administratif tersebut bisa berupa: perintah untuk menghentikan kegiatan yang melanggar, pencabutan izin usaha, pembubaran perusahaan, denda dalam jumlah tertentu. jika pelanggaran ini masuk ke dalam ranah tindak pidana, korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, yang umumnya berbentuk denda sesuai ketentuan dalam UU No. 5/1999.

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU tidak hanya bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, tetapi juga untuk menyelidiki dan memutuskan apakah suatu pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. dalam praktiknya, KPPU sering kali menghadapi perusahaan besar atau korporasi multinasional yang melakukan tindakan anti-persaingan. dalam beberapa kasus besar, KPPU berhasil membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dan memberikan sanksi. misalnya, dalam kasus kartel, KPPU telah beberapa kali menghukum perusahaan yang terbukti bersekongkol untuk menetapkan harga atau membagi wilayah pasar. Sanksi dan penegakan hukumnya berdasarkan UU No. 5/1999, KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi yang terbukti melanggar. bentuk sanksi tersebut ada beberapa sanksi yang meliputi. Sanksi administratif: KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa denda yang signifikan terhadap korporasi yang melanggar. denda ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah tergantung pada skala pelanggaran. Pembatalan perjanjian atau praktik usaha: KPPU dapat memerintahkan agar perjanjian yang melanggar ketentuan persaingan usaha dibatalkan. tindakan lain: termasuk pembubaran perusahaan atau pembatasan aktivitas usaha. namun, meskipun UU No. 5/1999 telah memberi landasan hukum yang kuat, penegakan hukumnya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti proses hukum yang panjang, keberpihakan kepentingan ekonomi serta kekuatan korporasi besar dalam menghadapi otoritas. ada beberapa kasus -kasus terkait. kasus kartel minyak Goreng (2021): dimana beberapa perusahaan besar minyak goreng di

Indonesia diduga melakukan praktik kartel dengan menaikkan harga secara bersama-sama. kasus telekomunikasi (2016): dimana beberapa perusahaan telekomunikasi dituduh melakukan pembagian pasar untuk mengurangi persaingan harga di antara mereka. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa praktik anti-persaingan tidak hanya melibatkan perusahaan kecil tetapi juga korporasi besar yang memiliki pengaruh signifikan di pasar.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini untuk di gunakan sebagai cara untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normativ. bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder berupa undang-undang Nomor 5 tahun 1999. tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji terdiri dari buku literatur artikel Jurnal. dan penelusuran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah di akui atau di anggap benar sebelumnya untuk mencapai kesimpulan bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Persaingan Usaha di Indonesia

Negara hukum yang di bentuk dalam perspektif pancasila merupakan negara hukum yang di dasarkan pada dasar negara indonesia. dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara indonesia. Pancasila telah tegaskan kedudukannya oleh para pendiri negara sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Disini tegaskan yang berintikan pancasila di jabarkan atau di rinci dalam batang tubuh UUD 1945 dengan kata lain norma-norma hukum yang terdapat dalam tubuh pada hakikatnya di bentuk oleh norma fundamental negara yang pancasila. Istilah tindak pidana ini adalah istilah yang secara resmi digunakan peraturan perundang-undangan dalam tulisan pakar-pakar hukum ada kalanya digunakan delik. Yang berasal dari kata delict dalam bahasa belanda sementara itu ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Prof. Moeljatno dan juga Prof. Mr. Roeslan Saleh. Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa criminal delict. Digunakan juga istilah starfbaar feit. Sementara itu istilah yang digunakan dalam bahasa inggris adala crime atau offence.

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsip dari asas ini adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika seseorang tersebut terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. artinya seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya suatu peraturan pidana yang mendahului perbuatan pidana tersebut dan bahwa peraturan yang dimaksud harus telah mencantumkan suatu ancaman hukuman serta peraturan pidana tersebut tidak boleh berlaku surut. pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang sejalan dengan doktrin atau teori yang membenarkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana.terdapat tiga doktrin, diantaranya. pertama, *identifi cation theory* atau *direct liability doctrine*. menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior (senior offi cer) dan diidentifikasi kasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. dengan

demikian perbuatan pejabat senior dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. doktrin ini mengandung arti bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana sudah dapat diidentifikasi, dan yang bertanggungjawab adalah orang yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut. yang dimaksud dengan directing mind adalah tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ korporasi yang berwenang menentukan arah kegiatan, dan operasional suatu perusahaan, yaitu orang yang berwenang langsung dalam mengambil keputusan suatu perusahaan. strict liability mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana melekat ke dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa harus melihat jauh sikap batin si pembuat.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi ketentuan ini memberikan penjelasan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tanggungjawab pidananya diatur dalam undang-undang yang mengatur korporasi dan di undang-undang yang mengatur pidana korporasi terdapat tiga kelompok subjek hukum, yaitu: 1) pengurus; 2) pengurus dan/atau korporasi; dan 3) pengurus dan korporasi.

Sistem inilah yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia. Dalam sistem ini, pengurus sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab, diberikan kewajiban-kewajiban tertentu yang mana kewajiban ini sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. anggapan tersebut karena adanya kecenderungan melihat korporasi dan personal pengendali (directing mind) korporasi sebagai suatu subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (interchangeable) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. dalam bentuk pertanggungjawaban ini, suatu korporasi tidak dipandang atau tidak dikenal sebagai suatu subjek hukum. oleh karena itu korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu, sehingga penguruslah yang diancam dan dipidana. contoh pasal dalam KUHP yang mencerminkan bentuk pertanggungjawaban ini adalah Pasal 169 KUHP (1) turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Persaingan usaha yang semakin ketat diantara para pelaku bisnis membuat mereka menggunakan berbagai upaya untuk menarik masyarakat. usaha yang dilakukan tidak jarang melanggar hukum seperti mengelabui konsumen karena barang yang ditawarkan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga konsumen ada pada posisi yang dirugikan. Mengulas persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana paling tidak ada dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. aliran pertama adalah aliran monoistis yang menilai bahwa dalam tindak pidana berisi pula pertanggungjawaban. Simons adalah tokoh penganut aliran ini.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur persaingan usaha secara umum diatur dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 1999** tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007** tentang

Perseroan Terbatas juga mengatur tanggung jawab hukum korporasi, termasuk pertanggungjawaban pidana. dalam konteks pidana, ada beberapa undang-undang yang terkait, seperti **KUHP** (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang memperluas cakupan pelaku tindak pidana tidak hanya pada individu, tetapi juga pada badan hukum (korporasi). tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi. menurut dalam hukum pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Menurut **Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999** Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan sanksi administratif bagi korporasi yang terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. namun, dalam kasus tertentu tindakan korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, baik terhadap korporasi maupun pengurusnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan sanksi administratif bagi korporasi yang terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, dalam kasus tertentu, tindakan korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana, baik terhadap korporasi maupun pengurusnya.

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam konteks persaingan usaha masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: pembuktian membuktikan bahwa sebuah korporasi secara aktif terlibat dalam pelanggaran hukum persaingan usaha sering kali sulit, terutama ketika kebijakan atau tindakan tertentu tidak langsung diinstruksikan oleh manajemen puncak. Ketidakseimbangan kekuatan hukum: Korporasi besar memiliki sumber daya hukum yang lebih besar, yang bisa menghambat proses hukum. Dan tanggung jawab pengurus koprasu Selain korporasi sebagai entitas, pengurus atau individu dalam korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka jika terbukti mereka secara langsung terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum persaingan usaha. Dalam hal ini, pengurus dapat dikenakan sanksi pidana pribadi, seperti denda atau hukuman penjara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa persaingan usaha berjalan secara sehat dan adil. KPPU berwenang menyelidiki dan mengadili pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh korporasi. meskipun KPPU lebih banyak berperan dalam memberikan sanksi administratif temuan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi juga bisa dilanjutkan ke proses pidana.

D. Penutup

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam persaingan usaha di Indonesia berfungsi untuk menjaga persaingan yang sehat dan adil. Hukum yang berlaku memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan anti-persaingan. Namun, meski terdapat undang-undang yang tegas, penegakan hukum masih menghadapi tantangan dalam aspek pembuktian dan kapasitas penegakan yang lebih kuat. Jika korporasi terbukti melakukan pelanggaran, baik sanksi administratif maupun pidana dapat dikenakan, dengan tujuan untuk mencegah perilaku anti-persaingan dan melindungi konsumen serta pelaku usaha lainnya.

Daftar Pustaka

Akbar, Muhammad Gary Gagarin, Yuniar Rahmatiar, And Rizki Amanda. "Akibat Hukum Atas Keterlambatan Memberikan Notifikasi Akuisisi Dikaitkan Dengan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/Kppu-M/2020).” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2022): 31–48.
- Anti, Terhadap Perilaku. Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” 5ad.
- Azizah, Rika, Jacobus Jopie Gilalo, And R Yuniar Anisa. Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha. *Karimah Tauhid* 2, No. 3 (2023): 697–707.
- Dewi, Silvia. Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang. *Arena Hukum* 13, No. 01 (2020): 135–56.
- Johan, Suwinto. Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum* 51 No. 1 (2022): 20–28.
- Mahmud, Ade. Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, No. 1 (2022): 70–92.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Mudrika, Mudrika. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Tadulako University, N.D.
- Pangaribuan, Togi. “Perkembangan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Law Review* 19, No. 1 (2019): 1–24.
- Pratama, Arya Putra Rizal, Ria Setyawati, L Budi Kagramanto, And Sinar Aju Wulandari. “Urgensi Pengaturan Leniency Program Terhadap Dugaan Kartel Atas Kelangkaan Minyak Goreng Di Indonesia.” *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023): 2267–83.